

## **Abstrak**

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum, korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, serta banyak terdapat unsur-unsur di dalamnya salah satunya yaitu permufakatan jahat. Analisis kasus ini terdapat perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dikarenakan perbedaan gender tanpa melihat unsur-unsur perbuatan yang telah dilakukan. (1) Bagaimanakah unsur-unsur dan pertanggungjawaban pidana permufakatan jahat tindak pidana korupsi (2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana permufakatan jahat. (3) Bagaimanakah pandangan islam menyangkut pertanggungjawaban pidana dan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan metode kualitatif serta di sajikan secara deskriptif. Pandangan Islam mengenai pertanggungjawaban pidana Permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dalam diserahkan kepada *ulil Amri* (penguasa Negara) untuk menjatuhkan sanksi yang tepat.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Permufatakan Jahat, Unsur-unsur, PertanggungJawaban Pidana.**